



WALIKOTA METRO

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR : || /INS/LL-01/2022**

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 (SATU) MENGOPTIMALKAN KELURAHAN TANGGUH NUSANTARA DALAM RANGKA PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KELURAHAN DI KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

Dasar : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

dengan ini menginstruksikan :

Kepada Yth: 1. Forkopimda Kota Metro

2. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kota Metro;
3. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kota Metro;
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Metro;
5. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kota Metro;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta di Kota Metro;
7. Pimpinan BUMN di Kota Metro;
8. Camat dan Lurah se Kota Metro;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Metro;
10. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kota Metro;
11. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Metro;
12. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kota Metro;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kota Metro;
14. Pimpinan/ Manajemen Pusat Perbelanjaan /Toko Modern/ Grosir/Toko Kelontong di Kota Metro;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Kafe/Warung Tenda /PKL di Kota Metro;
16. Ketua Persatuan Hotel Kota Metro
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kota Metro;
18. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game *online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya di Kota Metro;
19. Seluruh Warga Masyarakat Kota Metro

Untuk
KESATU :

Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

- KEDUA** : PPKM level 1 (Satu) dilakukan di Kelurahan Tangguh Nusantara melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, lurah, Bintara Pembina Keamanan dan Kertertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Kelurahan Tangguh Nusantara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KETIGA** : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM level 1 (Satu) dilakukan dengan:
- Menggerakkan Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - Untuk supervisi dan pelaporan Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan di Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
- KEEMPAT** : Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu :
- pencegahan;
 - penanganan;
 - pembinaan; dan
 - pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan.
- KEENAM** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro;
 - Kebutuhan terkait Babinsa/Babinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Metro;
- KETUJUH** : Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparatur Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Mitra Kelurahan lainnya.
- KEDELAPAN** : Dinas Kesehatan dan BPBD untuk segera merealisasikan 1 (satu) rumah isolasi di setiap Kecamatan di rumah isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara.
- KESEMBILAN** : Ketua RT agar mencatat kejadian masyarakat terkonfirmasi COVID-19 dan secara berjenjang melaporkan kepada Lurah yang akan menentukan zonasi, kemudian Lurah melaporkan kepada Satgas COVID-19 Kecamatan, Camat melaporkan kepada Satgas COVID-19 Kota, untuk selanjutnya melaporkan ke Satgas COVID-19 Provinsi.

- KESEPULUH : Pengaturan untuk wilayah Kota Metro ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 1 (Satu) dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM :
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 1140/ 2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja dilakukan dengan menerapkan WFO sebesar 100 % (seratus persen) yang dilakukan dengan :
 - 1). menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2). pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3). pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4). pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran *COVID-19*, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum : pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- g. Pelaksanaan makan minum di tempat umum pada rumah makan/restoran/kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 100% (Seratus persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan :
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan Kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan
- j. Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 22.00 wib dengan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
- k. Untuk Apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) Jam;

- l. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 100% (Seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- m. Yasinan/takziah tidak boleh melebihi 100% (Seratus Persen) dari Kapasitas ruang dengan Protokol Kesehatan yang ketat;
- n. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- p. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- q. Untuk tempat Karaoke/hiburan dan yang sejenisnya 100% (Seratus persen) dari kapasitas buka dari jam 09.00 WIB dan tutup sampai dengan jam 22.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat;
- r. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) :
 - 1) diizinkan paling banyak 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) satgas Penanganan Covid tingkat Kelurahan dan Kecamatan memantau pelaksanaan resepsi dan hajatan diwilayahnya masing-masing.
 - 3) persyaratan untuk resepsi pernikahan dan hajatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Walikota ini.
- s. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dengan menggunakan aplikasi peduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang peraturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- t. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, maksimal 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;

- u. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- v. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- w. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Kelurahan Tangguh Nusantara dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KESEBELAS** : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - c. Pelaksanaan Kegiatan (*event*) Keolahragaan diperbolehkan mencria penonton langsung di stadion dengan maksimal presentase 100 (seratus persen) untuk level 1 (satu) dari Kapasitas;
 - d. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan Kegiatan (*event*) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian kesehatan.
- KEDUABELAS** : Walikota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KETIGABELAS** : Walikota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi Pelaksanaan PPKM.
- KEEMPATBELAS** : Pelaksanaan pengctatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate mingguan</i>	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (lima persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kota Metro **25**.

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi.

Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KELIMABELAS

a. Satgas COVID-19 dan Kelurahan Tangguh Nusantara agar melakukan, Pemantauan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik), dan mendukung fungsi Puskesmas dalam Pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, antara lain dengan:

1) Menghimbau kepada pengurus/takmir masjid agar mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum adzan. Memasang tulisan himbauan **"SELALU BERMASKER DI DALAM MASJID MENJAGA JARAK"**, dan menunjuk petugas pemantauan Proses setiap waktu sholat;

2) Menghimbau kepada pengurus gereja dan tempat ibadah lainnya agar mengumumkan kepada jamaahnya untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah.

b. Peran Aparatur Kelurahan Dan Relawan Kelurahan, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, Dan Lain-Lain agar ditingkatkan dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada level rumah tangga;

c. Peran Aparatur Kelurahan agar ditingkatkan dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Level Kantor Kelurahan;

- d. Pengaturan Alur Pikir deteksi dini (*early warning*) dan SOP COVID-19 mengacu pada Lampiran Instruksi Walikota ini.

KEENAMBELAS

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KETUJUHBELAS:

- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 - 5) Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;
 - 6) Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

7) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPANBELAS : Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022.

Dikluarkan di Metro
pada tanggal 10 Mei 2022


WALIKOTA METRO,
dr. WAHDI, Sp.OG (K)


Lampiran I : Instruksi Walikota Metro

Nomor : II /INS/LL-01/2022

Tanggal : 10 Mei 2022

DETEKSI DINI (EARLY WARNING)

I . ALUR PIKIR PPKM MODIFIKASI SKALA MIKRO



II. ISOLASI

Keterangan :

Pola kerja PPKM :

1. Mengajak masyarakat pada tingkat rumah tangga untuk bekerjasama dengan Aparatur Kelurahan untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) sebagai berikut :

Setiap kedatangan orang dari luar lingkungan RT, RW, Kelurahan kemudian dilakukan pelacakan (Identitas, asal, sudah melakukan rapid antigen atau belum dan bagaimana hasilnya untuk mereka yang berasal dari luar wilayah diminta untuk segera melakukan rapid tes antigen). Untuk yang belum melakukan rapid tes antigen agar lapor ke puskesmas terdekat.

2. Penentuan tempat Isolasi dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Rumah Isolasi berbasis Kelurahan Tangguh Nusantara (orang terkonfirmasi tanpa gejala);
- Wisma haji Al-khairiyah, (orang terkonfirmasi dengan gejala ringan atau dengan *Comorbid*)

- di rumah sakit yang sudah MOU sebagai rumah sakit rujukan *COVID-19* (Pasién bergejala dengan *Comorbid* atau pasien dengan gejala sedang);
- Rumah Sakit Umum Daerah Jend. Ahmad Yani diprioritaskan pada pasien Berat dan Kritis;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN COVID-19

I. MEMBANTU TRACING

A. Apabila ditemukan warga masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19* dilakukan tracing kontak erat oleh PUSKESMAS dibantu oleh Satgas *COVID-19*.

B. Hasil Tracing kondisi Warga Masyarakat:

1. Hasil Swab Positif

- a. Pasien positif tanpa gejala (OTG) dan dengan gejala ringan dilakukan isolasi mandiri di rumah (catatan: perlu dilakukan cek kondisi kesiapan rumah untuk isolasi secara lintas sektor yaitu Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua RW dan Ketua RT, Linmas);
 - 1) Apabila rumah memenuhi syarat, isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah tersebut:
 - a. Kebutuhan warga tersebut dipenuhi oleh Satgas *COVID-19*, Kelurahan Tangguh Nusantara dan relawan;
 - b. Pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Pengawasan kondisi pasien setiap hari oleh Puskesmas dan Poskeskel;
 - d. Apabila tidak dapat dilakukan pengawalan secara ketat (pasien tidak patuh), hubungi puskesmas atau arahkan untuk dilakukan isolasi terpusat;
 - e. Apabila pasien tidak menunjukkan kondisi membaik, hubungi puskesmas atau dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan isolasi.
 - 2) Apabila rumah tidak memenuhi syarat, dilakukan isolasi terpusat di Wisma Haji Al-Khairiyah dikoordinasikan oleh Satgas *COVID-19* dan Kelurahan Tangguh Nusantara.
- b. Pasien dengan gejala sedang/berat dirujuk ke Rumah Sakit oleh Satgas *COVID-19* bersama Puskesmas.

2. Hasil Swab Negatif

- a. Diarahkan tetap mematuhi protokol kesehatan (di dalam dan luar rumah);
- b. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat dan olah raga yang cukup;
- c. Didorong untuk menjadi agen protokol kesehatan di lingkungannya.

3. Selama menunggu hasil Swab

Kontak erat Kasus Konfirmasi dan Suspek yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu test/hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun ke luar daerah.

II. MEMBANTU MENGAWAL ISOLASI MANDIRI

- A. Melakukan pencatatan warga yang terpapar *COVID-19*, kontak erat, isolasi mandiri untuk dilaporkan ke Puskesmas;
- B. Mencegah stigma agar tidak menjauhi/mengucilkan pasien *COVID-19* tetapi memberikan dukungan moral;
- C. Mendukung pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
- D. Melakukan pemantauan secara rutin kondisi masyarakat melalui media telepon, WA, SMS;
- E. Mengkomunikasikan kondisi pasien dengan pihak Puskesmas;
- F. Jika ada kondisi yang memburuk saat isolasi mandiri segera menghubungi puskesmas.

III. SOSIALISASI 5M

Bersama Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kantibmas, Ketua RW Dan RT, Linmas, Tim Penggerak PKK melakukan Sosialisasi Secara Masif terkait protokol kesehatan utamanya pengakuan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik).

IV. MEMBANTU PELAKSANAAN VAKSINASI

- A. Mengedukasi warga tentang vaksinasi *COVID-19* (pelaksanaan, keamanan, manfaat, kehalalan vaksin, dll);
- B. Membantu pendataan sasaran penerima vaksin;
- C. Membantu puskesmas pada saat pelaksanaan vaksinasi;
- D. Membantu memantau kejadian ikutan pasca imunisasi.


WALIKOTA METRO,
dr. WAHDI, Sp. OG (K)

Lampiran II : Instruksi Walikota Metro

Nomor : 11 /INS/LL-01/2022

Tanggal : 10 Mei 2022

**FORM PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAN SURAT PERNYATAAN**

Metro, 2022

Kepada Yth,

**Bapak Ketua SATGAS Covid-19
Kota Metro**

Perihal

**Pemberitahuan Pelaksanaan
Kegiatan**

di -

M E T R O

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat Tinggal :

Nomor Tlp. :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara :

.....

Yang rencananya akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :

Pukul : s/d

Tempat Acara : Jl. RT. RW. Kelurahan :

Jumlah : undangan/peserta

Konsumsi : Kotak/Bungkus/Kemasan

Dengan ini Kami mengajukan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dan kami sanggup untuk mentaati peraturan dan pernyataan yang kami buat bertandatangan di atas materai.

Demikian atas permohonan ini kami haturkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui :

(Pemohon)

RT (.....) nama, ttd dan cap

RW (.....) nama, ttd dan cap

Tembusan :

1. KORAMIL
2. POLSEK
3. SAT POI, PP
4. KECAMATAN
5. KELURAHAN
6. Tim Survey dan Monitoring (BPHD)
7. Arsip pemohon

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (orang tua) :
Tempat / Tanggal Lahir :
Nomor HP :
Alamat Rumah :
Menyatakan bahwa :

Sanggup menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan sanggup mentaati pernyataan yang kami buat sebagai berikut :

- a. Bersedia melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dan mentaati Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022.
- b. Sanggup melaksanakan 5 M (Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun/menyiapkan hand sanitizer, Menyiapkan masker dan Menjaga Jarak serta Menghindari kerumunan)
- c. Melakukan deteksi suhu badan (cek suhu) dengan menggunakan alat *thermogun* di pintu masuk Bila terdapat peserta dengan suhu diatas 37,5 °C ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) tidak diperkenankan mengikuti acara
- d. Semua (panitia, para undangan dan yang terlibat kegiatan tersebut) wajib memakai masker dengan baik dan benar
- e. Batas waktu acara berakhir **pukul 17.00 wib**
- f. Jumlah Undangan terjadwal /di bagi dengan sesi waktu mengikuti alur huruf l
- g. Melakukan penyemprotan disinfektan sebelum acara dimulai
- h. Hiburan (musik/orgen tunggal dll) disarankan pemain berasal dari Kota Metro dengan pembatasan pengeras suara/sound system terbatas dan pembatasan waktu pukul 10.00 wib sampai dengan 17.00 wib, serta menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat
- i. Tarup maksimal 3 unit, ukuran 6 m x 6 m/unit, dengan jarak kursi 1,5 m dengan kapasitas 25 % dari luas area
- j. Dianjurkan menggunakan tempat di luar ruang/ruang terbuka
- k. Para Undangan **diberikan Nasi Kotak** (bukan prasmanan)
- l. Skema Alur : Tamu undangan datang, memasukan amplop, pamit (hindari bersalaman), diberi nasi kotak dan souvenir, terus pulang
- m. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan ini diketahui oleh RT dan RW.

Demikian surat pernyataan ini saya buat bermaterai cukup dengan sesungguhnya dan bila saya tidak melaksanakan/mengingkari, kami siap menerima sanksi diberhentikan dan dibubarkan sesuai aturan.

Metro, 2022

Materai 10.000

.....
(Pemohon)

